

KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Sitti Uswatun Hasanah

Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Pontianak

Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak – 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855

e-mail: s_uswatunhasanah@ymail.com

Abstrak

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari semua pihak baik itu Pemerintah Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, maupun dosen-dosen terutama dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat pentingnya karakter anti korupsi dimiliki oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa di Kalimantan Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi diselenggarakan dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan, dari 12 perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang menjadi peserta *Training Of Trainers* Pendidikan Anti Korupsi belum mengintegrasikan dalam mata kuliah lain, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga pembentukan kepribadian anti-korupsi pada mahasiswa dalam membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi, masih jauh dari harapan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Nilai, Pendidikan, Antikorupsi, Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemberantasan korupsipun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehinggaharus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga UU RI No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31/1999 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan

negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana, strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil kedepan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Perguruan tinggi selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun perguruan tinggi pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi. Perguruan tinggi ada didalamnya mahasiswa dan dosen yang merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk itu perguruan tinggi dapat menjadi kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang memberantas korupsi. Kontrol tidak bisa dimaksudkan intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi

yang sedang berlangsung. Mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa dimasa mendatang sejak dini harus diajar dan didik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral karena orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan itu maka perguruan tinggi harus mengadakan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi. Hal itu dapat dimulai dengan diadakannya pembuatan kurikulum dan modul pendidikan anti-korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada mahasiswa.

Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal (penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu), dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan atau sistem). Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemberantasan korupsi pada tataran upaya pencegahan, Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012 bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Ditjen Dikti untuk memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke kurikulum perguruan tinggi perlu direalisasikan dalam

program yang lebih konkrit, terpadu dan berkesinambungan. Pendidikan Anti Korupsi dapat dimasukkan ke kurikulum perguruan tinggi namun tidak terkotak-kotak pada satu mata kuliah yang berdiri sendiri (*separate/subject matter*), tetapi terintegrasi dengan mata kuliah yang ada (*integrated*).

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia yang sudah mendarah daging tampaknya turut dipengaruhi oleh minimnya penanaman pendidikan dan budaya antikorupsi kepada masyarakat. Nilai kejujuran yang merupakan esensi penting dalam penggalakan budaya antikorupsi, selain daripada nilai kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan, justru menjadi nilai yang masih rendah dimiliki oleh masyarakat. Praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan nilai tersebut, masih kerap terjadi. Salah satu akar penyebabnya patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi.

Persoalan pemasyarakatan dan pendidikan hukum turut memegang peranan penting. Hal ini dikatakan Jimly Asshiddiqie (2009:22), “Merupakan hal yang tidak adil memaksakan berlaku suatu norma hukum kepada masyarakat yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, bahkan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan ini terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri sadari”. Oleh karena itu, disamping adanya kegiatan pembuatan hukum (*law-making*) dan penegakan hukum (*law-enforcement*), diperlukan pula langkah pemasyarakatan hukum (*law-socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting. Padahal inilah kunci tegaknya hukum demi menyukseskan pemberantasan korupsi.

Dari 4 (empat) pendekatan dalam memberikan pendidikan antikorupsi, yakni pendekatan pengacara (*lawyer approach*), pendekatan bisnis (*business approach*), pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economic approach*) dan pendekatan budaya (*cultural approach*), pendekatan budaya menjadi salah satu cara yang paling efektif. Pendekatan dilakukan dengan membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung memerlukan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun dengan biaya yang tidak besar (*low costly*), akan tetapi hasilnya akan berdampak untuk jangka panjang (*long lasting*). Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) segala potensi tindak korupsi yang terjadi, tidak melakukan tindakan korupsi sekecil apapun, dan berani

menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, akan menjadi gerakan massal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Melihat pentingnya upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan budaya anti korupsi, untuk itu strategi nasional yang dilakukan adalah melalui berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang salah satunya adalah pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah swasta, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. Jejaring pendidikan anti korupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian anti korupsi juga perlu dikembangkan seiring dengan perkuatan sanksi sosial. Gerakan anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem budaya lokal (Menurut Chatrina Darul Rosikah, 2016:111). Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksinya.

Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Pendidikan Anti-korupsi yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14-16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

- 1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*). Kompetensi individual di-mulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
- 2) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut. Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi
- 3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melapor-kannya kepada penegak hukum). Dalam kompetensi ini diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu

tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan, selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (problem solving). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

B. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.

2. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono: 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif

dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi: 2004).

4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

5. Tanggungjawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono: 2008). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa

yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

6. Kerjakeras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

8. Keberanian

Sering kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk memben-tuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa di-ganggu. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perku-liahannya (Sjaifudin : 2002).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran- pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengala-man dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan

C. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan.

Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat dipilih tiga strategi, yaitu 1) strategi inklusif, 2) strategi eksklusif dan 3) strategi studi kasus (Suyanto, 2005: 43). Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional mahasiswa serta padatnya jam perkuliahan, strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata kuliah yang terkait. Strategi eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan kemahasiswaan. Strategi studi kasus menurut Surachmad (2009: 57) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia (Sugiyono, 2010: 6). Penelitian bermaksud untuk melakukan penyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan suatu situasi sosial. Penelitian dilaksanakan di 12 Perguruan Tinggi di Kalimantan yang menjadi peserta kegiatan *Training of Trainers* (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012, yakni Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Pancabakti Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IKIP-PGRI Pontianak, STMIK Pontianak, STIE Pontianak, STKIP Singkawang, STIE Mulia Singkawang, Universitas Kapuas Sintang, STKIP Melawi Kalbar, dan Politeknik Ketapang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan 12 Pimpinan Perguruan Tinggi dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua pimpinan menyatakan bahwa Pendidikan Anti Korupsi sangat penting dan urgensi diberikan kepada mahasiswa.
2. Sebagian perguruan tinggi sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah khusus, dan sebagian perguruan tinggi lainnya hanya menyisipkan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah yang relevan

3. Sebagian perguruan tinggi telah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada mahasiswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi mengenai rencana kebijakan untuk kegiatan menanamkan nilai-nilai antikorupsi oleh Dosen kepada mahasiswa, ketentuan itu terintegrasi di dalam peraturan akademik ataupun kontrak perkuliahan yang mengatur tentang perilaku mahasiswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam lembaga, contohnya: larangan plagiat, kedisiplinan, tepat waktu dan ini dikuatkan oleh jawaban dari mahasiswa yang pernah ketahuan mencontek bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi nilai kepada mahasiswa yang mencontek. Selain itu, ada upaya yang dilakukan adalah menyisipkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa yaitu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi dan dikembangkan ke dalam masing-masing mata kuliah yang relevan. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada mahasiswanya. Bentuk pengawasan tersebut berupa catatan-catatan tentang perilaku mahasiswa dan di dalam catatan tersebut berlaku poin-poin tertentu yang akan dikenakan kepada siswa ketika melakukan pelanggaran.
4. Dengan tidak adanya mata kuliah khusus antikorupsi maka pihak yang berkompetensi melaksanakan proses dan serta evaluasi terhadap hasil perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi menjadi tidak ada. Sehingga perguruan tinggi yang belum melaksanakan strategi eksklusif dalam penanaman nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa. Strategi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan strategi inklusif yang bersifat integral dan non integral. Strategi inklusif yang bersifat integral merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata kuliah yang substansi pada materinya sudah berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, contohnya: mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Sejarah.
5. Beberapa perguruan tinggi sudah melaksanakan strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan yaitu Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan. Strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya materi antikorupsi menggunakan metode diskusi yang dalam pelaksanaan metode tersebut mahasiswa ditugaskan untuk mencari kasus-kasus korupsi lalu menganalisis kasus tersebut bersama kelompok masing-masing serta memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Dalam hal ini dosen Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan juga melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam pembelajaran materi antikorupsi. Bentuk evaluasinya yaitu melihat kegiatan mahasiswa saat perkuliahan itu dimulai, terdapat beberapa kelemahan, misalnya banyak mahasiswa yang tidak memperhatikan saat temannya mempresentasikan dan berdiskusi dan banyak mahasiswa yang

tidak mengerti apa yang telah ditugaskan oleh dosen. Sehingga hasil evaluasi itu dapat memberikan motivasi kepada dosen tersebut agar memperbaiki metode yang digunakan.

SIMPULAN

Dari hasil wawancara dengan 12 Pimpinan Perguruan Tinggi se Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 "dimohonkan" dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan, belum semua menerapkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi menjadi mata kuliah khusus ataupun mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah lain, Hal ini tentunya perlu diatasi, mengingat keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendidikan antikorupsi generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didisain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi mahasiswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2009) *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Darul Rosikah, Chatrina, dan Dessi Marliani Listianingsih. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi; Kajian Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika., Bandung: Alumni.
- Cecep Darmawan, Dharma Kesuma dan Johar Permana. (2009), *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Kian Gie, Kwik. (2003), *Pemberantasan Korupsi Untuk meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Edisi II, Jakarta.
- Lickona, T. (1991). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books

- Megawangi, Ratna. (2004). *Pendidikan Karakter (Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Karakter Bangsa)*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Sjaifudin, Hetifah (2002), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governace*, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sugono, Dendy. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Surachmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Suradi. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Jalan Lurus Itu Selalu Ada*, Yogyakarta: Gava Media.
- Surono, Y. (Th). *Pendidikan Nilai-Nilai Antikorupsi untuk Kelas 6 SD*. Jakarta: KPK dan GTZ
- Sutrisno dan Eva Sasongko. (th). *Pendidikan Nilai-Nilai Antikorupsi untuk Kelas 5 SD*. Jakarta: KPK dan GTZ
- Suyanto, T. (2005). *Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*. JPIS. Nomor 23 Tahun XIII Edisi Juli- Desember 2005.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

- UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU RI No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31/1999
- UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.